

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMOTONGAN UPAH DITENGAH BENCANA COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Amrullah¹, Akhmad Hulaify², Arie Syantoso³

¹Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, NPM18510178

²Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, NIDN1118118202

³Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, NIDN1129058302

Email : amrullah51@yahoo.com

ABSTRAK

Suatu masalah yang langsung menyentuh pekerja atau karyawan adalah kasus *covid-19* yang sedang melanda hampir seluruh negara, termasuk negara Indonesia salah satunya, yang mengharuskan pemerintah mengambil suatu kebijakan terkait dengan pemotongan upah pekerja atau karyawan, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang kemaslahatan bagi pihak yang terkait, agar para pihak yang terkait dapat mengetahui penerapan penyelesaian permasalahan yang akan timbul yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari sipat bathil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tinjauan ekonomi syariah terhadap kebijakan pemerintah tentang pemotongan upah ditengah bencana *covid-19*. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pada kondisi yang sekarang ini, yaitu mewabahnya virus *corona*, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Ketenagakerjaan No.M/3/HK.O4/III/2020 dalam Islam kebijakan pemerintah tersebut boleh dilakukan apalagi dalam keadaan darurat, seperti terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian dalam hal pemotongan upah ditengah bencana *Covid-19* sebenarnya tidak terdapat dalil baik yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis yang memperbolehkan ataupun melarangnya. Oleh karena itu, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 119.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Bencana Covid-19, Pemotongan Upah, Perspektif Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

One of the problems collected by workers or employees is the case of the *covid-19* which is currently hitting almost all countries, including Indonesia, one of which, which requires the government to make policy decisions related to cutting workers or employees, this problem is very interesting to study at benefit for the parties concerned, so that the related parties can be accessed from problems that will be in accordance with the principles of sharia so that they can be avoided from the nature of bathil. This study aims to see: review of the sharia economy on government policies regarding wage cuts amid the Covid-19 bencana c. This research method uses qualitative research with the nature of literature. The results of the study show the current conditions, namely the outbreak of the corona virus, thus issuing a policy of the Ministry of Manpower Number M/3/HK.O4/III/2020 in Islam This government policy can be carried out especially in an emergency, as contained in the Al-Quran Surat An-Nisa verse 59. Then in terms of cutting wages in the midst of the Covid-19 bencana c, there are actually no good arguments from the Al-Quran or hadiths that allow or prohibit it. Therefore, the state of emergency allows something that is forbidden, such as what is contained in Al-Quran surah Al-An'am verse 119.

Keywords: Government Policy, Cutting Wages, Covid-19 Bencana c, Islamic Economic Perspektif

PENDAHULUAN

Upah merupakan pemberian atas suatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada seorang karyawan atau buruh yang bekerja untuk kemajuan perusahaan atau instansi pemerintahan. Pemberian upah tidak

didasarkan kepada banyaknya tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja atau buruh, tetapi didasarkan atas suatu keberhasilan (prestasi) yang dicapai dalam pekerjaan tersebut.

Hadist ini menerangkan bahwa seseorang agar membayar upah buruh atau

pekerja sebelum keringat mengering. Ini semua merupakan bukti keberpihakan Allah SWT kepada orang-orang lemah agar mereka dapat menerima hak-hak mereka sepenuh dan orang-orang yang kuat. Disamping itu, juga merupakan amanat Allah SWT diperintahkan untuk disampaikan kepada yang berhak menerima.

Dalam PP upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan atau instansi pemerintahan kepada karyawan atau pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara instansi terkait dengan karyawan atau pekerjanya.

Adapun yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan terhadap pemotongan upah ditengah *Covid-19*, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemotongan upah pekerja atau karyawan, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dimana setiap karyawan dikenakan pemotongan upah sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pada tgl 17 Maret 2020 telah ditetapkan SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.O4/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan

Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*. SE Menteri Tenaga Kerja pada bulan Maret 2020 dikeluarkan sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *Covid-19* sebagai bencana global. Pemotongan upah pekerja atau buruh pada dasarnya telah diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kondisi-kondisi tertentu.

. Sesuai dengan perkembangan ekonomi diupayakan kearah stabilitas tentu seorang buruh ingin stabil dalam menerima hasil atau upah sesuai dengan hasil kerjanya dengan pemotongan upah yang tidak begitu merugikan buruh . Dengan pekerjaan yang sesuai dibidang masing-masing harusnya pemerintah bisa memberikan upah yang layak bagi buruh dengan pemotongan upah yang sedikit.

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang kemaslahatan bagi pihak yang terkait, agar para pihak yang terkait dapat mengetahui penerapan penyelesaian permasalahan yang akan timbul yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari sifat bathil.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat penelitian kepustakaan (*libraryresearch*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Pemotongan Upah Ditengah Wabah Covid-19

Dampak paling menyedihkan karena bencana ini adalah terjadinya PHK besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh negara terjangkit *covid-19*

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Menteri Ketenagakerjaan No: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004

Yang mengatur:

Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan yang bisa berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan berbagai upaya yakni: Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, Mengurangi Shift, Mengurangi Jam Kerja, Mengurangi Hari Kerja; dan Meliburkan atau merumahkan

pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Perlu dipahami terlebih dahulu definisi upah menurut Pasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perUUan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Selanjutnya, komponen upah menurut Pasal 5 ayat(1) PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang terdiri atas: Upah tanpa tunjangan; Upah pokok dan tunjangan tetap atau Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Surat kuasa tersebut dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran pekerja atau buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perUUan.

Patut digaris bawahi, jumlah keseluruhan pemotongan upah paling

banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja atau karyawan. Sehingga dari penjelasan tersebut, bahwa alasan pemotongan upah pekerja akibat dampak wabah virus *corona* adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak.

Pada tgl 17 Maret 2020 telah ditetapkan SE Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.O4/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan *Covid-19*.

Jadi dapat dikatakan SE Menteri ini menjadi peraturan yang mengikat dan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan walaupun secara jenis dan hierarki tidak dicantumkan susunannya dalam Peraturan No. 12 Tahun 2011.

B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pemotongan Upah Ditengah Bencana *Covid-19*

Islam sangat menginginkan upah pekerja secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila

jasas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya.

Islam juga menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Artinya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan perusahaan untuk membayarnya.

Jika terjadi maka hal ini juga melanggar konsep keadilan dalam pengupahan. Jangan sampai karena mengharapkan bayaran yang tinggi akhirnya menzalimi pemberi kerja. Meminta bayaran yang tinggi kepada pemberi kerja yang tidak mampu membayarnya juga merupakan suatu kezaliman.

Kewajiban membayar upah sebenarnya dalam Islam, pemberi kerja tidak boleh mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang pemberi kerja kepada pekerja sebesar jumlah upah yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaan dengan persyaratan pekerjaan itu, pemberi kerja haruslah menepati janjinya. Firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan*

membuatkerusakan.”

(Q.S.Al-Ahqaf [46]:
183).

Ayat diatas merupakan jaminan bahwa pah kerjanya akan dibayar sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah pekerja itu harus dibayar secara adil, tetapi pelaksanaan pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan keadilan pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan yang ada.

Keadilan Dalam Pemberian Upah Perusahaan atau lembaga yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa.

Hal pemotongan upah ditengah bencana *covid-19* sebenarnya tidak terdapat dalil baik yang berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis yang memperbolehkan ataupun melarangnya. Oleh karena itu, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 119 yaitu:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغيرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ ۱۱۹

Artinya: ”Mengapakah tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”
(Q.S. Al-An'am [6]:119).

Sebagian orang mencari keringanan dengan mengakal-akali kaidah darurat ini. Padahal ada syarat-syarat yang mesti diperhatikan.

Almuharram yang disebutkan dalam kaidah di atas suatu yang dilarang oleh syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan *dhorurah* atau darurat adalah suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya, maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Contoh darurat: Jika seseorang terpaksa harus

makan dan tidak ada makanan selain bangkai. Seandainya ia tidak makan bangkai, ia bisa terkena bahaya dan tidak ada pengganti waktu itu. Contoh hajat: Diterangkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menambal bejana (wadah) dengan perak. Padahal bisa saja wadah tersebut ditambal dengan besi atau kuningan dan lainnya. Beliau melakukan seperti itu karena adanya hajat.

Jadi, kaidah yang berlaku adalah keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang, sedangkan keadaan hajat tidak demikian kecuali jika ada dalil.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas bahwasanya kebijakan pemerintah tentang pemotongan upah di bolehkan karena dalam keadaan darurat. Kebijakan pemerintah tersebut dikeluarkan sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *Covid-19* sebagai bencana global.

PENUTUP

Kebijakan pemerintah tentang pemotongan upah ditengah bencana *covid-19* menurut perspektif ekonomi syariah”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tgl 17 Maret 2020 telah ditetapkan SE Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.O4/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*.
2. Dalam Islam Kebijakan pemerintah tersebut diatas boleh dilakukan apalagi dalam keadaan darurat, seperti terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59.

Kemudian dalam hal pemotongan upah ditengah bencana *covid-19* sebenarnya tidak terdapat dalil baik yang berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis yang memperbolehkan ataupun melarangnya. Oleh karena itu, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 119.

DAFTAR RUJUKAN

Dari Jurnal:

Ferrica, Dian. (2010). Sosiologi Hukum & Gender: Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan sosio-Ekonomi, 190-191.

Ferricha, Dian.(2015).Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 300.

Dari Skripsi:

Ja'far Khumaedi.(2015). *Hukum Islam Perdata di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*.Bandar Lampung: Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.

Dari Buku:

Advertising, Robbani.(2006). *Taudhih al-Ahkam min Bulughu al-Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ashyadie,Zaeni.(2007).*Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*.Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada.

Djumaldi.(2010).*PerjanjianKerja*.Jakarta: Sinar Grafika.

Gilarso, T.(2003).*Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius.

Hasibuan,MalayuSP.(2007).*ManajemenSumber Daya Manusia*. Jakarta:Gunung Agung.

Husni,Lalu. (2000). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jafari,Syafii.(2008).*FiqhMuamalah*.Pekabaru: Suska Press.

Karim, Helmi.(2005).*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nusa Jaya.

Maimun. (2007). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Manulang,M.(2012).*Dasar-DasarManajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong,LexyJ.(2006).*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

PB, Trito. (2007).*Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Partnersip dan Kolektivitas*. Tugu Publisher.

Purnama, Wahyu.(2010).*Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graga Ilmu.

Rahman, Afzalur.(2002).*Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*.Yogyakarta:PT.Dana Bhakti Prima Yasa.

RI, Kementerian Agama.(2010). *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid V,VII&X*. Jakarta: Lentera Abadi.

Rivai, Vertikal.(2009).*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Praktik*.Jakarta: Rajawali Pers.

Silaen, Sofar dan Widiyono.(2013). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. (2006). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soewadji, Jusuf.(2012).*Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sukirno, Sadono.(2014).*Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suwatno.(2012).*Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung:Alfabeta.

Uha, Ismail Nawawi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Dwipura Pustaka Jaya.

Yusuf, Burhanuddin. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dari Website:

Tuasikal, Muhammad Abduh. (2020, Juli 19). *Kaedah Fikih (7) Menerjang yang Haram Saat Darurat*. Dikutip dari <https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-disaat-darurat.html>

Wikipedia. (2020, April 24). *Kebijakan*. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>